ARIS BINTANIA, M.Ag

Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqh

STAIN SAR press

MEKANISME LI'AN DI PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH

Aris Bintania, M.Ag

STAIN SAR
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
press

MEKANISME LI'AN DI PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH

All rights reserved
@ 2019, Indonesia: Bintan

Aris Bintania, M.Ag

ISBN: 978-623-90371-3-0

Editor:
Saepuddin, M,Ag
Doni Septian, S.Sos.,M.IP

Penyunting:
P3M STAIN KEPRI

Lay Out dan Design Cover:
Eko Riady, S.H

Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS
Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan
Cetakan Pertama, Maret 2019

Aris Bintania, M.Ag

V + 91 page 15,5 x 23,5 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-ungangan yang berlalu.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sambutan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga "STAIN Sultan Abdurrahman Kepu-lauan Riau Press" mampu menambah koleksi produk pengetahuan yang lebih aplikatif, yakni Buku (*dummy*) hasil penelitian Dosen-Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Buku yang dihasilkan dari serangkaian kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam penguatan visi dan misi STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga pencapaian ini menjadi langkah yang baik menuju kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang unggul dalam mensinergikan keislaman, keilmuan dan khazanah kemelayuan.

Buku ini merupakan perwujudan dari hasil kajian penelitian Litapdimas Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di lapangan. Dengan demikian, kehadiran buku ini seyogyanya diapresiasi agar dapat mendorong insan-insan Kampus untuk terus mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitiannya yang berkonstribusi pada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberi dukungan dan kerjasamanya atas lahirnya buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang membantu atas kelan-caran penelitian dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT Aamin.

Bintan, Juni 2019
Ketua,

Dr. Muhammad Faisal, M.Aq

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan semua aktivitas kita sebagai sebuah bentuk penghambaannya kepadaNYA.

Buku Mekanisme Li'an Di Pengadilan Agama dan Implikasinya Ter-hadap Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh merupakan hasil karya penulis yang dilakukan melalui penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Tanjungpinang dan Bengkalis. Penelitian ini penulis lakukan pada tahun 2018 dan baru pada tahun ini diberikan kesempatan dipublikasikan dalam bentuk buku. Buku mengenai Mekanisme Li'an Di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh belum banyak yang beredar.

Penyusunan buku ini jauh dari kata "sempurna" dan karenanya diharapkan kepada para pembaca untuk dapat memberikan kritikan dan masukannya terkait penyempurnaan buku ini pada masa-masa mendatang.

Pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap penyusunan buku ini. Semoga buku ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Aamiin

Bintan, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Perumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Kerangka Berpikir 9
F. Jadwal Peneltian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Sumber Teoritis 14
B. Orisinalitas Penelitian 16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 18
A. Jenis Penelitian 18
B. Obyek Penelitian 18
C. Bahan-Bahan Penelitian 19
D. Teknik Pengumpulan Data 19
E. Analisa Data 19
BAB IV SUMPAH *LI'AN* DAN MEKANISMENYA DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF 21
A. Sumpah *Li'an* dalam Perspektif Fiqh 21
B. Sumpah *Li'an* dan Tatacara Penerapannya di Pengadilan Agama 74
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86
DAFTAR INDEKS 88
GLOSARIUM 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan umat Islam atas dasar keyakinan ke islamannya, sehingga merupakan kepuasan dan ketentraman batin bagi setiap pemeluknya jika hukum Islam dapat menjadi landasan dan tatanan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apalagi jika itu memperoleh dukungan negara dengan di kukuhkannya hukum material Islam dalam berbagai Peraturan dan Perundang-Undangan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan falsafah pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum material Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis. beberapa bagian hukum Islam benar-benar telah diangkat dalam Peraturan Perundang-Undangan baik secara tersurat maupun secara tersirat.[1]Sehingga lembaga Peradilan Agama sekarang ini, dalam menjalankan kewenangannya tidak lagi secara langsung menggunakan al-Qur'an dan Hadis ataupun sumber-sumber hukum Is-

[1]Ahmad Azhar Basyir, KH, MA, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan* Ekonomi, cet-1, Mizan, Bandung, 1993. h. 141

lam yang lainnya semisal Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab atau pun kitab-kitab fiqh Mazhab tertentu yang menjadi standar dalam hukum Islam.

Demi terciptanya kepastian dan kesatuan hu-kum, dalam memutuskan perkara, sumber hukum yang di jadikan dasar adalah produk Peraturan dan Perundang-Undangan yang dikodifikasi melalui proses pengkajian dan perumusan dari berbagai kitab-kitab fiqh standar yang dipakai umat Islam Indonesia selama ini dengan berbagai penataan, penyesuaian dan perubahan sehingga dianggap layak dan sesuai diterapkan dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum yang menghendaki kesamaan setiap warga negara di mata hukum dengan tidak membedakan golongan, usia ataupun jenis kelamin.

Di antara produk peraturan dan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum material tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwaqafan Tanah Milik yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran

Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UUPA.

Produk Peraturan dan Perundang-Undangan ini selanjutnya dianggap sebagai representasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan lebih jauh diasumsikan sebagai hukum syarak yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sehingga seluruh umat Islam di Indonesia dalam menjalankan dan melangsungkan berbagai aktivitas perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, infaq, shadaqah, zakat dan transaksi-transaksi lembaga ekonomi syari'ah terikat secara imperatif untuk menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai produk dan Per-Aturan Perundang-Undangan di atas. Lembaga Peradilan Agama pun dalam menjalankan kewenangannya

bagi masyarakat pencari keadilan dari umat Islam juga harus melandaskan setiap putusannya kepada produk-produk hukum Islam di atas untuk memenuhi asas legalitas dalam memutus setiap perkara.[2]

Legislasi hukum material Islam dalam tatanan kehidupan bernegara ke dalam berbagai produk Peraturan dan Perundang-Undangan tersebut adalah sebagai upaya unifikasi hukum Islam untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum akibat perbedaan putusan terhadap perkara yang sama antara Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia.

Akan tetapi, berbagai produk Peraturan dan Perundang-Undangan yang dijadikan landasan hukum material Islam bagi Peradilan Agama ternyata dalam penegakannya masih menemui berbagai kendala dan persoalan sehingga dalam penerapannya banyak ditemui perlakuan dan penyikapan yang *ambigu* (mendua) baik dari institusi hukum maupun dari masyarakat.

Bahkan terdapat kecendrungan penegak hukum dan masyarakat hanya menempatkan dan memperlakukan Peradilan Agama berikut Produk Peraturan dan Perundang-Undangan tersebut hanya sebatas hukum

[2] Lihat Pasal 58 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UUPA.

negara yang hanya harus ditaati tidak lebih untuk kepentingan administratif, tanpa ada niatan untuk menganggapnya sebagai peradilan dan hukum Islam dalam artian sesungguhnya yang harus dilaksanakan dan di tegakkan oleh setiap umat Islam.

Ada berbagai alasan yang mempersoalkan produk-produk legislasi hukum material Islam tersebut sebagai belum memenuhi idealitas hukum Islam yang diinginkan karena terdapat banyak modifikasi aturan-aturan di bidang perdata Islam yang berbeda dan berubah dari pemahaman fiqh Islam klasik standar yang selama ini dianut dan diyakini oleh umat Islam di Indonesia.[3]Di antara berbagai pengaturan yang ambigu dari institusi Pengadilan adalah mengenai Hukum Acara Li'an dan meka-nisme penerapannya di lingkungan Peradilan Aga-ma. Dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, tata cara penerapan li'an diatur sebagai berikut:

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta";

[3]Amir Syarifuddin, Prof. Dr, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, tt. h. 131-6

2. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata 'tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar', diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
3. Tatacara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
4. Apabila tatacara huruf a tidak dikuti dengan tatacara h**uruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.**

Memang tatacara li'an yang diatur dalam pasal 27 KHI ini sudah mengacu kepada ketentuan li'an sebagaimana yang di narasikan al-Qur'an dalam Surat al-Nur ayat: 4,6-9. Akan tetapi ketentuan huruf c yang menganggap tata cara a dan b merupakan satu kesatuan dan diikuti dengan ketentuan huruf d yang menyimpulkan apabila tatacara huruf a tidak diikuti dengan tatacara huruf b dianggap tidak terjadi li'an, perlu dikritisi lebih lanjut.

Ketentuan huruf c dan d, dengan demikian berarti telah mengenyampingkan sumpah li'an yang telah di ucapkan oleh suami dan dianggap tidak pernah ada,

begitu juga dengan akibat hukum li'annya. Artinya sumpah yang diucapkan oleh suami hanya di anggap sumpah dalam pembuktian biasa dan perceraian terjadi dengan cerai talak sehingga secara hukum tentu si suami di kemudian hari berhak untuk merujuk dan atau memperbaharui akad dengan bekas isterinya, walaupun secara hakiki si suami sudah mengucapkan sumpah li'an, hanya karena isteri tidak mengikuti dengan mengucapkan sumpah penyangkalan.

Tampaknya ketentuan ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang di representasikan dalam fiqh. Menurut Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, apabila sumpah kelima yang disertai laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta, telah diucapkan oleh suami menurut mazhab al-Imam al-Syafi'iy dan sekelompok besar ulama lainnya terjadilah li'an dengan sumpah suami itu saja, dan haramlah bekas isterinya itu baginya untuk selama-lamanya. Sedangkan sumpah penyangkalan dari si isteri adalah untuk menghindarkan dirinya dari had zina, sebagaimana yang di sebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Nur ayat 8.[4]

[4]Al-Hafiz 'Imaduddin Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyq, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, j-3, cet-1, Maktabah Dar al-Fiha', 1414H-1994M. h.

Perbedaan antara ketentuan KHI dengan pendapat fiqh ini tentu akan berimplikasi kepada hukum perkawinan Islam berikutnya, yaitu sah tidaknya rujuk dan atau perkawinan antara suami yang telah meli'an bekas isterinya yang tidak mengucapkan sumpah penyangkalan.

Berdasarkan persoalan inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**MEKANISME LI'-AN DI PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASI-NYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH".**

B. Perumusan Masalah

Adapun persoalan yang akan dikaji dan di telaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Li'an di Lingkungan Peradilan Agama?
2. Bagaimana Konsep Li'an dan akibat hukumnya dalam Perspektif Fiqh?
3. Bagaimana implikasi penerapan Li'an di Pengadilan Agama terhadap hukum perkawinan dalam perspektif fiqh?

355.; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu,* cet-2, j-7, Dar al-Fikr, Damsyiq, Suriah, 1405H-1985M, h.570.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini bermaksud untuk:

1. Mengetahui dan mendudukkan mekanisme penerapan acara li'an di Pengadilan Agama.
2. Mengetahui dan memahami konsep li'an dan akibat hukumnya dalam perspektif fiqh.
3. Mengetahui dan mengidentifikasi implikasi penerapan Li'an di Pengadilan Agama terhadap hukum perkawinan dalam perspektif fiqh.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menata hukum materil dan hukum formal yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama agar tercipta sinergi antara nilai-nilai hukum positif dan nilai-nilai serta semangat hukum dalam Peradilan Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan akademis untuk menggiring ke arah terwujudnya hukum acara Peradilan Agama yang benar-benar berangkat dari khasanah hukum formal Islam.

E. Kerangka Pikir

Ilmu hukum dalam pengembangannya, menurut Peter Mahmud Marzuki, memiliki karakter sebagai

ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif maksudnya ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep dan norma-norma hukum. Terapan maksudnya ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Langkah awal dari substansinya adalah dis-kursus mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat, hukum bukan hanya ditempatkan sebagai gejala sosial yang dipandang dari luar tetapi harus menusuk pada sisi intrinsiknya, mengapa dibutuhkan hukum dan apa yang diinginkan dengan kehadiran suatu hukum, yang senyatanya ada berhadapan dengan yang seharusnya dan bagaimana rumusan-rumusan untuk menjembatani kesenjangan antara realitas dan idealitas.

Cita hukum adalah keadilan yang bukan bersifat matematis klasik melainkan berkembang seiring peradaban dan intelektual manusia, bentuk keadilan bisa saja berubah tetapi esensinya selalu ada, sehingga persoalan utama adalah bagaimana cara mengelola keadilan. Banyaknya segi dan aspek kehidupan manusia baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai

makhluk pribadi, memerlukan aturan hukum yang valid untuk menengahi tarik menarik antara dua kepentingan tersebut supaya tidak menciderai keduanya.

Konsep, bentuk dan konstruksi hukum merupakan hal semula ada dalam pikiran yang dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata, yang sangat di butuhkan untuk diikuti oleh aturan-aturan yang menyertainya.

Norma-norma hukum merupakan hal yang essensial karena ilmu hukum merupakan ilmu normatif. Penerapan hukum yang salah akan berpengaruh secara substansial, suatu tujuan yang benar tetapi pelaksanaannya tidak sesuai tujuan yang ingin dicapai akan tidak ada artinya.[5]Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Oleh karena itu maka pengaturan hukum materil dan hukum formil bagi Peradilan Agama itu sangat penting. Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu,

[5]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-3, Jakarta, Kencana, 2007. h. 22-6.

yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dengan kedudukan yang sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama dihapus dan sebaliknya memantapkan kemandirian Peradilan Agama.

Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan **penanganan khusus** sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan.[6]

Menurut Soeryono Soekanto, satu di antara empat faktor yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum adalah aspek Peraturan Perundang Undangan. Terhadap peraturan hukum normative perlu diidentifikasi peraturan-peraturan yang mapan dan juga kelemahan-kelemahan yang mungkin ada, sehingga perlu di rumuskan idealitas hukum yang diinginkan.[7]

F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari bulan Juli s/d bulan

---

[6]Penjelasan Umum UUPA angka 5, 6 dan 7.

[7]Lihat Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, Jakarta, Universitas Indonesia Press. h. 53, 74, 83, 84 dan 167. ; Soeryono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, ed-2, Rajawali Press, Jakarta, 1982. h. 13 s/d 24.

Oktober, Tahun 2018. Adapun tahapan-tahapan yang akan di lakukan adalah dimulai dari tahap persiapan, pengidentifikasian dan pengklasifikasian bahan-bahan penelitian, penelusuran literatur, penyusunan analisis dan pembuatan laporan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Teoritis

Kajian Hukum Acara Li'an di Pengadilan Agama merujuk langsung ke Peraturan dan Perundang-Undangan yang menjadi sumber hukum acara peradilan agama, di antaranya Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai buku literatur di bidang hukum acara.

Di antara kitab-kitab fiqh yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian mengenai Li'an dan Penerapannya dalam Perspektif Fiqh adalah antara lain, *pertama* adalah Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya seorang ulama masa modern Wahbah al-Zuhaili, di dalam buku ini pembahasan mengenai Li'an, Pengertian, dasar hukum pensyari'atannya serta mekanisme penerapannya secara panjang lebar diketengahkan pada buku jilid ke-7 halaman 556 s/d 584. yang merupakan versi cetakan ke-4 yang di terbitkan oleh Dar al-Fikr, Damsyiq-Suriah Tahun 1422/ 2002.

Kedua, adalah kitab ***Mughniy al-Muhtaj ila Ma'-rifati Ma'aniy Alfaz al-Minhaj al-Talibin*** buah karya

Syaikh Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbainiy yang mensyarah Kitab ***al-Minhaj al-Talibin*** karangan al-Nawawi seorang ulama Mazhab al-Syafi'iy, di dalam karyanya kajian mengenai Li'an, terdapat pada Jilid-3, halaman 481 s/d halaman 503, versi cetakan-1 Dar al-Ma'rifah, Beirut-Libanon, 1418 H/ 1997M. *Ketiga*, adalah kitab ***al-Um*** hasil karya ulama terkenal al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, yaitu pada jilid ke-6, halaman 719 s/d halaman 751, ed. Rif'at Fauzi Abd al-Muthallib. Sumber *keempat* adalah kitab ***al-Hawiy al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzniy***, karya tulis Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardiy al-Basriy, pada jilid ke-11, halaman 3 s/d 162, versi cetakan ke-1, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, BeirutLe-Libanon, 1414 H/1994 M.

Sumber *kelima* adalah Kitab ***al-Wasit fi al-Mazhab*** karya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaliy, jilid ke-6, halaman 69 s/d 112 cet-1, Penerbit: Dar al-Salam, 1997M- 1417H.

Di samping itu, sumber teoritis kajian ini masih sangat terbuka untuk dilengkapi dan didukung oleh kitab-kitab fiqh lainnya sejauh yang dapat penulis jangkau, selama penelitian ini berjalan.

B. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum terdapat satupun buku dan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia yang khusus mengkaji mengenai Li'an dan Penerapannya di Pengadilan Agama yang menela'ah dari perspektif fiqh. Akan tetapi ada beberapa tulisan yang secara sepintas ada membahas Li'an dan tatacara penerapannya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Pertama adalah dalam buku karya Mukti Arto, yang berjudul ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,** penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet-1,1996, dalam tulisannya beliau membahas mengenai Acara Li'an di Pengadilan Agama di halaman 226 s/d 228 tetapi tidak menganalisis dan menela'ahnya dari perspektif fiqh.

Kedua adalah buku karya Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pera-dilan Agama, cetakan ke-3, Jakarta, Kencana, 2005. Di dalam buku ini dibahas mengenai Problematika Perceraian dengan alasan zina pada Bab 22, ter-dapat pembahasan mengenai acara li'an di Pengadilan Agama berikut landasan tentang li'an dalam kajian fiqh, tetapi menge-

nai tata cara penerapan li'an di Pengadilan Agama belum dilakukan tela'ah dan analisis mengenai kesesuaian ataupun ketidaksesuaiannya dengan Li'an dalam perspektif fiqh dari segi tatacara dan kapan berlakunya akibat hukum li'an.

Selain itu menarik juga untuk mengetengahkan pendapat Roihan A. Rasyid dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama yang diterbitkan pada tahun 1991, penulisan buku dilakukan sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, menurut Roihan berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU. Peradilan Agama, jika suami mengucapkan sumpah menuduh isterinya telah berzina maka cerai diselesaikan dengan acara li'an, dan jika suami sudah bersumpah meli'an isterinya perkawinan mereka tetap cerai untuk selamalamanya. Tidak sebagaimana ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang jika sumpah li'an suami tidak diikuti dengan sumpah bantahan dari isteri maka li'an dianggap tidak terjadi.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mencari dan menelusuri landasannya dalam literatur fiqh sehingga dapat mendudukkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh data dan rumusan yang jelas dalam menjawab persoalan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), guna menelusuri literatur khasanah ilmu fiqh mengenai konsep Li'an, tata cara, serta akibat hukumnya terhadap ikatan perkawinan dan menilai sejauhmana kesesuian dan kemungkinan pertentangan antara mekanisme li'an yang diterapkan di Pengadilan Agama berdasarkan aturan dalam Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai ulasan seputar acara li'an dari literatur hukum acara peradilan agama. Serta mencari dan menemukan jalan untuk melakukan sinergi antara keduanya.

B. Obyek Penelitian

Adapun obyek dalam penelitian ini adalah persoalan Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqh.

C. Bahan-bahan Penelitian

Data yang ditelusuri dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Primer: Yaitu kitab-kitab Fiqh buah karya para ulama yang ada mengkaji mengenai Li'an, sebagaimana yang saya representasikan dari kitab-kitab fiqh yang diketengahkan pada Bab II Tinjauan Pustaka di atas. Peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara pada Pengadilan Agama, dan buku-buku karya akademisi mengenai hukum acara peradilan Agama.
2. Bahan Sekunder: Berbagai data dan informasi yang didapat dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui Kajian Pustaka dengan menelusuri dan melacak berbagai literatur fiqh dan produk Peraturan Perundang-Undangan, dan mencari rujukan-rujukan yang kuat dan terpercaya dari khasanah referensi kitab-kitab kajian mengenai peradilan Islam.

E. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, data-data yang telah didapat akan dideskripsikan secara pres-

kriptif dan analitik, yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep dan norma-norma hukum. Mengumpulkan dan memaparkan data-data dan keterangan yang didapat untuk kemudian dianalisa secara interpretatif-kualitatif-argumentatif dan dengan menggunakan pendekatan normative-yuridis yaitu menilai tingkat signifikansi dan relevansi antara kedua konsep hukum untuk kemudian diinduksi dan atau dideduksikan sesuai kebutuhan serta menganalisa dan menghubungkannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna menjawab permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB IV

SUMPAH *LI'AN* DAN MEKANISMENYA DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF

A. Sumpah *Li'an* dalam Perspektif Fiqh

1. Pengertian *Li'an*

Li'an (اللعان) secara bahasa adalah kata dasar dari kata لاعن maknanya adalah menolak dan menjauhkan diri dari rahmat Allah swt., dan istilah ini sebagai nama dari hasil akibat tindakan suami isteri, karena setiap keduanya melaknat dirinya sendiri dalam sumpah ke-5 jika mereka berdusta. Atau di karenakan si suami dia lah yang melaknat dirinya sendiri dan juga dari sisi isteri sebagai pengandaian yang lazim, maka dinamakan *Li'an* karena didasarkan perkataan suami yang memulainya.[8]

Ulama Hanafiah dan Hanabilah mendefinisikan *Li'an* sebagai: kesaksian-kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah yang dikaitkan dengan laknat dari sisi suami dan Murka dari sisi isteri, sebagai dasar menegakkan *had qazaf* (hukum menuduh zina) dari sisi suami dan hukum *had* zina bagi pihak isteri. Menurut ulama Hanabilah, *Li'an* untuk nikah yang fasid (rusak)

[8]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid-7, cet-4 Damsyiq-Suriah, Dar al-Fikr, Th. 1422 H/2002M. H. 556.

sah dilakukan tetapi menurut ulama Hanafiyah *Li'an* nya tidak sah.

Ulama Malikiyah memberi pengertian *Li'an* sebagai: sumpahnya seorang suami muslim *mukallaf* bahwa ia melihat isterinya berzina atau atas pengingkaran kandungan isterinya, dan si isteri pun bersumpah atas kebohongan suaminya dengan empat kali sumpah dengan redaksi:

"*Aku bersumpah atas nama Allah telah melihat dia (isterinya) berzina*" dan semisalnya, dengan kehadiran Hakim, sama apakah nikah yang sah atau nikah yang fasad. Maka tidak sah jika yang bersumpah bukan suamiatau orang lain, juga orang kafir, anak kecil atau orang gila, dan sumpah itu disaksikan oleh hakim yang menyaksikan sumpah keduanya dan diputuskan dengan terjadinya perceraian atau dihukum had bagi siapa yang menolak bersumpah.

Ulama syafi'iyah memberi pengertian *Li'an* sebagai: "Kata-kata yang sudah dikenal yang dijadikan hujjah bagi pelaku *qazaf* (menuduh Zina) terhadap teman seranjang yang ia te-lanjang dengannya atau untuk mengingkari anak."[9]

[9] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*..., h. 557.

2. Penyebab *Li'an*.

Penyebab *Li'an* ada dua hal:

a. Seorang lelaki meng*qazaf* isterinya yang jika itu dilakukan oleh orang lain niscaya di laksanakan had zina. Menurut ulama Malikiyah orang yang menuduh telah melihat isterinya berzina syaratnya ia tidak lagi menyetubuhi isterinya setelah itu, bila ia menuduh tanpa melihatnya maka ia di*had qazaf* dan tidak boleh melakukan *Li'an*, ini pendapat kalangan Malikiyah yang lebih di kenal.

b. Mengingkari kehamilan atau mengingkari anak, meskipun laki-laki yang menzinahi tidak jelas siapa atau nikahnya fasid (rusak). Ulama Malikiyah mensyaratkan suami yang mendakwa tidak pernah menyetubuhi isterinya lagi yang menyebabkan adanya anak, dan ia menuduh saat kosongnya rahim dengan satu kali haid, dan ia mengingkari sebelum lahirnya anak, jika ia diam sampai isterinya melahirkan ia di*had* dan tidak boleh me*Li'an* isterinya.

Adapun tuduhan zina bisa terjadi dengan lafaz yang jelas dengan kata Zina, seperti seseorang ber-

kata:"wahai pezina (laki-laki atau perempuan)[10], atau dengan kata-kata yang berlaku sebagai kata yang jelas, yaitu dia menafikan (mengingkari) seseorang sebagai anak dari ayahnya yang sudah dikenal, seperti per-kataan: engkau bukanlah anak fulan." Atau dengan kata-kata sindiran menurut ulama Syafi'iyah, seperti perkataan:

> "engkau telah berzina di gunung, di atas atau semisalnya."[11]

Karena perbuatan zina di gunung dan semisalnya itu untuk membuktikannya ia harus mendaki (sulit), jika ia berniat menuduh maka itu termasuk *qazaf*, dan ini merupakan lafaz yang jelas menurut ulama Hana-fiyah.

Atau dengan pendedahan, contoh: "wahai hilal anak si hilal, aku bukan pezina, itu adalah *qazaf* jika ia meniatkannya menurut ulama Syafi'iyah dan bila di pahami sindirannya itu sebagai tuduhan zina menurut ulama Malikiyah, dan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah itu bukanlah *qazaf*." Dan ditetapkan *qazaf* bila ia terbukti dalam had *qazaf* kadang dengan bukti atau dengan pengakuan. Adapun untuk mengingkari

---

[10] الزانى و الزانية

[11] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 557.

anak: maka ia menghadirkan seseorang di hadapan hakim dan dia menyebut bahwa anak ini atau kandungan ini bukan dariku, tetapi ulama berbeda pendapat mengenai waktu mengingkari anak dan waktu mengingkari kehamilan.

Menurut Abu Hanifah: jika seorang suami menafi anak yang dilahirkan isterinya di saat melahirkan atau pada waktu ia menerima ucapan selamat yang biasanya tujuh hari, atau pada hari membeli alat-alat perlengkapan melahirkan, maka penafiannya sah dan ia mesti *Li'an*, karena penafian itu menjadi *qazaf* (tuduhan zina). Penafian setelah waktu-waktu tersebut tidak sah dan nasab anak ditetapkan padanya, karena itu pengakuan tersirat darinya, yaitu sikap diam dan menerima ucapan selamat, diam itu pertanda ia ridha.[12]

Menurut al-Shahiban, sah menafikan anak dalam masa nifas, karena itu merupakan dampak dari melahir kan. Ulama Malikiyah mensyaratkan dua hal untuk sahnya *Li'an* dan untuk menafikan anak; pertama suami menyatakan ia tidak pernah menyetubuhi isterinya yang menyebabkan lahirnya anak, atau bahwa setelah menyetubuhi isterinya diselangi haid sekali setelah

[12] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 558.

persetubuhan.; Kedua, ia menafi anak sebelum lahir, bila ia mendiamkan walaupun sehari tanpa ada uzur sampai anak lahir maka ia dihukum *had* dan tidak bisa me*Li'an*. Jadi untuk sahnya *Li'an* disyaratkan segera setelah ia mengetahui kehamilan kelahiran isterinya, jika terlambat dinyatakan tanpa uzur maka tidak sah.[13]

Ulama Syafi'iyah membolehkan menafi kehamilan menunggu sampai lahir. Karena penafian kehamilan telah pun ditetapkan dalam Sahihain, Bahwa Hilal ibn Umayyah me*Li'an* kehamilan isterinya, dan adapun menunggu hingga lahir maka agar supaya ia me*Li'an* dengan yakin. Dan menafi nasab anak dengan segera menurut zahirnya, karena disyari'atkan menolak kemudaratan, seperti menolak aib dan memilih hak syuf'ah, tetapi jika ia diam tidak menafi karena adanya uzur maka ia bisa menyampaikannya di malam hari sehingga berakhir sampai subuh, atau jika ia dalam keadaan lapar setelah ia makan, atau jika dalam keadaan telanjang sampai ia berpakaian, maka sah menunda menafi anak karena adanya uzur.

Ulama Hanabilah tidak membolehkan, sebagaimana ulama Hanafiah, menafi kehamilan sebelum me-

[13] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 558-9.

lahirkan dan tidaklah menafi hingga ia me *Li'an*nya setelah melahirkan dan menafi anak pada waktu itu, karena keadaan hamil tidaklah meyakinkan, bisa berkemungkinan itu kembung atau masuk angin, dan mereka memberi syarat seperti kalangan Syafi'iyah, bahwa menafi itu mengikut kelahiran, bila seorang perempuan melahirkan anak dan suaminya diam dari pengingkaran padahal ia bisa, maka melekatlah nasab padanya, dan tidak bisa ia menafi lagi setelah itu.

Ringkasnya bahwa para fuqaha punya dua pendapat dalam soal menafi anak di masa kehamilan: pendapat ulama Hanafiah dan Hanabilah tidak membolehkan karena adanya kemungkinan itu bukanlah kehamilan dan pendapat Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan atas dasar hujjah hadis Hilal ibn Umayyah bahwa ia telah menafi kehamilan, sehingga Nabi pun mengakui penafian itu dan mengaitkannya dengan yang pertama, dan tidak diragukan bahwa itu adalah kehamilan karena sabda Nabi: tunggulah ia jika ia datang dengan begini dan begini, dan karena kehamilan membawa persangkaan dan pertanda yang menunjukkan padanya dan karena sah mengaitkannya dengan kehamilan, maka menafinya itu sama seperti menafi

anak setelah ia lahir. Menurut ibn Qudamah: pendapat ini lah yang benar karena sesuai dengan zahir hadis, dan apa yang menyelisihi hadis tidaklah berpengaruh keadaanya.

Untuk mengajukan *Li'an* menurut jumhur ulama disyaratkan harus segera, setelah suami mengetahui kehamilan atau lahirnya anak dan ulama Hanafiah membolehkan *Li'an* mengikuti kelahiran atau setelah-nya selama tujuh hari.[14]

3. Dasar Pensyari'atan *Li'an*

Pensyari'atan *Li'an* didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Nur ayat 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 6وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 7وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 8 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 9)

Sebab turunnya ayat adalah riwayat al-Bukhari dll, bahwa Hilal ibn Umayyah meng*qazaf* isterinya di hadapan Nabi saw. disertai Ibn Sahma'; Nabi berkata: hadirkan bukti atau hukum cambuk pada punggung-mu. Ia berkata: wahai Nabi, bagaimana bila kami me-lihat sendiri seseorang menyetubuhi isterinya, apakah

[14] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 560.

harus menghadirkan bukti (saksi) juga, maka Nabi menetapkan harus ada bukti (saksi), berkata Hilal: Demi yang mengutus Mu dengan kebenaran sebagai Nabi, bahwa sungguh aku berkata jujur, semoga Allah menurunkan wahyu yang bisa membebaskan punggungku dari cambukan, maka turunlah ayat ini.

Menurut Jumhur ulama, inilah awal pertama terjadinya *Li'an* dalam Islam, namun al-Mawardi mensinyalir tentang pernyataan sejumlah ulama yang mengatakan sebelum kisah hilal jauh lebih dulu ada kisah Uwaimir, dan meriwayatkan seluruh ulama hadis kecuali al-Turmuzi, bahwa Nabi bersabda kepada Uwaimir al-'ajlani, bahwa sungguh ayat ini turun mengenai dirimu dan mengenai sahabatmu, maka ia pergi dan datang dengannya maka keduanya saling me*Li'an* di hadapan Nabi, dan ini pendapat Nawawi dalam syarah Muslim bahwa sebab turunnya ayat *Li'an* adalah kisah Uwaimir al-'Ajlani.[15]

Berdasarkan riwayat ini maka dalam meng*qazaf* berbeda hukumnya antara pasangan suami isteri dan yang bukan, jika yang meng*qazaf* orang lain atau lelaki yang bukan suami dari perempuan yang dituduhnya,

[15]Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 560.

kemudian ternyata wanita itu suci, sementara penuduh tidak dapat menghadirkan empat orang saksi lelaki yang bersaksi akan kebenaran dugaan itu, maka ia dihukum had *qazaf* sebanyak 80 kali cambuk, sebagai ganjaran baginya dan bagi pelaku maksiat yang semisal itu. Adapun bila seorang suami menduga isterinya sendiri berzina atau ia mengingkari nasab anaknya, dan ia tak mampu mendatangkan empat orang saksi maka ia tidak dihukum had *qazaf*, hanya saja di syari'atkan dalam soal ini dengan *Li'an*.[16]

Dan ini sudah disepakati mengenai riwayat dalam menjelaskan sebab turunnya ayat *Li'an* dengan tiga kejadian: *Pertama*, bahwa ayat *Li'an* turun setelah ayat *Qazaf* terhadap Perempuan baik-baik dengan meng-akhirkannya dan dia pemilahnya. *Kedua*, bahwa mereka sebelum turunnya ayat *Li'an* memahami ayat 5 surat al-Nur (tentang menuduh perempuan baik-baik berzina) sebagai ayat *qazaf* karna hukum orang yang menuduh seorang wanita asing berzina dan hukum orang yang menuduh isterinya sama.

Ketiga, bahwa ayat *Li'an* turun sebagai keringanan bagi seorang suami dan sebagai penjelas untuk menge-

[16] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 561.

luarkannya dari apa yang menimpanya secara paksa. Dasar disyari'atkannya *Li'an* adalah atas kebohongan yang jelas sebagaimana bolehnya meminta dengan *Li'an* atas orang yang zalm karena firman Allah swt.[17]

الا لعنة الله على الظالمين

4. Rukun dan Syarat-syarat *Li'an* dan Syarat Dua orang Pelaku *Li'an*

Menurut Ulama Hanafiah rukun *Li'an* satu yaitu Lafaz, yaitu pernyataan yang dikuatkan dengan sumpah, dan *Li'an* itu dari kedua suami isteri. Menurut Jumhur ulama rukun *Li'an* itu ada empat; Mula'in (pe*Li'an*), Mula'anah (saling sumpah *Li'an*), sebab dan lafaznya. Syarat-syarat *Li'an* ada dua macam: yaitu syarat wajib (mesti)nya *Li'an* dan syarat syahnya di bolehkan *Li'an*. *Pertama*, Syarat wajib (mesti)nya *Li'an*: menurut ulama Hanafiah ada tiga:

a. Adanya perkawinan dengan perempuan itu meskipun belum digauli atau masih dalam masa 'iddah talaq raj'iy, karena firman Allah swt. والذين يرمون ازواجهم Maka tidak ada sumpah *Li'an* antara orang yang bukan suami isteri. Jika seseorang meng *qazaf* seorang wanita kemudian

[17] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 562.

ia menikahinya maka ia pun harus menjalani had *qazaf* dan tidak boleh ia me*Li'an*, karena kedudukan yang berlaku ia masih wanita asing (bukan isteri). Kemudian juga tidak ada *Li'an* de-ngan menuduh isteri yang sudah mati, karena mayat bukan lagi isteri, dan karena *Li'an* tidak akan bisa datang darinya. Dan juga tidak bisa *Li'an* atas seorang isteri yang sudah ditalak ba'in, maka di*had* suami asalnya itu sebagai orang asing. Dan ini syarat yang disepakati kecuali isteri yang ditalak bain karena menurut jumhur boleh *Li'an* padanya. Menurut jumhur sah *Li'an* dari yang bukan suami dalam dua keadaan: Talak Ba'in untuk mengingkari anak dan yang disetubuhi dengan nikah fasid atau syubhat, tetapi jika suami itu murtad setelah menyetubuhinya kemudian ia meng*qazaf* dan kemudian ia Islam pada masa iddah maka ia me*Li'an*, jika ia me*Li'an* kemudian ia Islam di masa 'iddah maka sah lah *Li'an*nya, karena jelas terjadinya dalam masa pernikahan.

b. Kedudukan Nikahnya adalah nikah yang sah dan bukan nikah fasid.

c. Tidak ada *Li'an* dalam meng*qazaf* wanita yang dinikahi secara fasid, karena dia orang asing, ini berbeda dengan pendapat jumhur yang membolehkan me*Li'an* isteri yang dinikahi secara fasid karena nasab anak ada padanya, seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi, kemudian ia meng*qazaf*nya, tetapi boleh *Li'an* dalam keadaan ini tergantung bila didapati dari keduanya anak yang ingin diingkarinya, tetapi jika tidak ada anak yang akan diingkari maka suami-nya dihad dan tidak boleh *Li'an*.[18]

d. Keadaan suami mampu menyatakan kesaksiannya. Kedua suami isteri adalah orang merdeka, berakal, baligh, muslim, bisa bicara, tidak pernah dihad *qazaf*. Tidak ada *Li'an* bagi dua orang yang kafir tidak juga dari salah satunya baik seorang hamba, anak kecil atau orang gila, atau orang yang pernah di*had qazaf* atau orang kafir, atau terkenal banyak syubhat, dan boleh di antara dua orang yang buta dan fasik, karena keduanya mampu menyatakan kesaksian akan tetapi tidak diterima kesaksian karena fasiknya

[18] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 563.

dan karena tidak adanya kemampuan memilah pada orang buta.

Singkatnya ulama Hanafiah mensyaratkan kemampuan menyatakan kesaksian pada suami karena kata-kata *Li'an* adalah pernyataan kesaksian dan disyaratkan juga keadaannya sebagai suami isteri dari orang yang dihad pelaku *qazaf*nya, karena *Li'an* menggganti had *qazaf* pada penuduh orang asing (bukan suami). Tetapi jumhur tidak mensyaratkan kedua hal ini. Tetapi ulama Malikiyah mensyaratkan beragama Islam pada suami saja tidak pada isteri, karena wanita zimmi dapat melakukan *Li'an* untuk menghilangkan aibnya, dan menurut mereka disyaratkan orang yang saling me*Li'an* itu keadaannya baligh dan berakal baik orang merdeka maupun hamba, keduanya adil atau pun fasiq, dan terjadinya *Li'an* disepakati dalam keadaan suci, dan dalam masa iddah talak raj'iy dan talak ba'in. Ini berbeda dengan ulama Hanafiyah dan setelah iddah dalam mengingkari kehamilan sam-pai puncak masa kehamilan, dan terjadinya lian dari suami isteri dalam nikah sah dan nikah fasid.

Ulama Syafi'iah dan Hanabilah tidak mensyaratkan Islam pada dua pe*Li'an*, mereka berpendapat

Li'an sah bagi setiap suami yang talaknya sah, bahwa kedua suami isteri itu haruslah sudah dewasa yaitu baligh dan berakal apakah keduanya muslim maupun kafir apakah keduanya adil atau pun fasiq atau pun keduanya pernah dihad *qazaf* atau pun salah satunya.

Dan *Li'an* juga sah dari orang merdeka, hamba sahaya, orang cerdas, orang bodoh, orang hilang akal karena mabuk, orang hebat atau pun orang bodoh yang mengerti isyarat menurut Syafi'iyah, dan dari orang yang mentalak raj'iy, dan juga sah dari suami yang mentalak ba'in untuk mengingkari anak, begitu juga pendapat ulama Hanabilah, jika tidak ada anak. Menurut mereka sah *Li'an* wanita yang digauli dengan nikah fasid atau syubhat karena dugaannya itu isterinya yang ia *qazaf* dan ia *Li'an* untuk mengingkari nasab sebagaimana dijelaskan.[19]

Disepakati *Li'an* dari seorang anak atau orang gila tidak sah, tidak ada *Li'an* bila satu dari suami isteri bukan mukallaf, karena *Li'an* adalah perkataan yang mengakibatkan perceraian, sama juga dalam hal talak dan sumpah, tidak ada *Li'an* juga anta-ra orang yang bukan suami isteri, bila seseorang meng-*qazaf* wanita

[19] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 564.

bukan isterinya yang suci maka ia dihad *qazaf* dan tidak boleh *Li'an*.

Dalam *Li'an*, tidak berbeda apakah keadaan isterinya sudah digauli atau pun belum, karena firman Allah والذين يرمون ازواجهم jika isterinya belum digauli maka ia berhak separuh dari maharnya, karena itu termasuk cerai dari suami. Orang bisu dapat me*Li'an* menurut ulama Hanabilah tetapi orang bodoh tidak bisa karena ia tidak mengerti apa yang ia inginkan, dan mereka sepakat bahwa tidak sah *Li'an* dari orang bisu dan bodoh yang tidak tahu isyarat dan tulisan.

Kesimpulannya, ulama Hanafiah mensyaratkan dua orang pe*Li'an* harus: Islam, bisa bicara, merdeka, dan adil. Dan kedudukan *Li'an* dalam perkawinan secara hukum sama seperti talak raj'iy dan bukan talak ba'in dan berbeda syarat-syaratnya menurut jumhur ulama bahwa ulama Malikiyah mensyaratkan Islam pada suami saja mereka sepakat dengan syarat mukallaf, baligh dan berakal dan sah *Li'an* dari orang bisu menurut jumhur kecuali ulama Hanafiah. Ulama Hanabilah menyebutkan tiga syarat *Li'an* yakni:

Pertama, Terjadi pada dua orang suami isteri, walaupun belum digauli;

Kedua, didahului tuduhan suami bahwa isterinya telah berzina, seperti: engkau telah berzina; atau panggilan wahai pezina; atau aku melihatmu berzina, Ini disepakati sebagai sebab *Li'an*. Adalah hak suami menuduh isterinya berzina jika ia tahu, atau menduga dengan dugaan yang kuat, seperti menduga isterinya telah berzina dengan seseorang karena melihat keduanya berkhalwat.

Ketiga, Jika ia berdusta padanya dan terus menyangkal sampai di selesaikan dengan *Li'an*. Tetapi jika ia membenarkan walaupun sekali, (h. 565) atau isteri minta keringanan dari had dan ta'zir atau ia diam atau terbukti zinanya dengan empat saksi lain maka tidak ada *Li'an* dan nasab tidak padanya, dan karena ini lah tidak sah *Li'an* menurut Hanabilah dari orang bisu.[20]

5. Bahasa *Li'an*:

Menurut jumhur ulama selain Hanabilah, *Li'an* sah dengan bahasa Arab dan bahasa Lain, karena *Li'an* itu adalah sumpah dan kesaksian yang itu sama dalam bahasa mana saja, *Li'an* itu maksudnya persaksian, sumpah dan marah. Tetapi menurut ulama Hanabilah jika suami isteri itu bisa berbahasa arab, maka tidak

[20] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 565-6.

boleh mengucapkan *Li'an* dalam bahasa lain karena *Li'an* di dalam al-Qur'an dalam bahasa Arab.

Syarat sah berlakunya *Li'an* pada zatnya.

Ulama Hanabilah menyebut enam syarat berlakunya *Li'an*, sebagian disepakati sebagian di perselisihkan:

a. Harus dihadiri Hakim atau penggantinya, ini disepakati karena Hadis Nabi yang memerintahkan Hilal ibn Umayyah untuk mendakwa isterinya di hadapannya dan keduanya saling me *Li'an*. Karena mendakwa dengan sumpah, tidak sah *Li'an* kecuali atas perintah hakim, sama seperti sumpah dalam seluruh sengketa. Dan ini menghendaki adanya pengajuan perkara dari salah seorang suami isteri pada hakim. Jika kedua suami isteri melakukan pengucapan *Li'an* tanpa dihadiri hakim maka itu tidak sah. Karena *Li'an* dibina atas kekuatan dan ketegasan maka tidak boleh dilakukan tanpa kehadiran hakim, sama seperti hukum had.
b. Dilakukan setelah diminta oleh Hakim, keduanya mengucapkan setelah diminta, jika ia mendahului mengucapkan *Li'an* sebelum di-

minta maka itu tidak sah, sama seperti ia bersumpah sebelum di perintah hakim, ini juga disepakati.

c. Sempurnanya lafaz *Li'an* yang lima, jika lafaznya kurang tidak sah, dan ini disepakati.

d. Bahwa kedua suami isteri sama-sama mengucapkan redaksi *Li'an* sebagaimana di narasi oleh al-Qur'an. Fuqaha berbeda pendapat dalam soal menggantinya dengan lafaz semakna, seperti menukar kata لقد زنت kata انى لمن الصادقين atau berkata sebagai ganti انه لمن الكاذبين dengan kata لقد كذب. Menurut ulama Hanabilah pada dasarnya ini boleh karena maknanya sama. Tetapi jika ditukar dengan kata اشهد dengan lafaz-lafaz sumpah yang lain seperti kata احلف اقسم او اولي maka ia tidak sama dengannya menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah karena yang jadi patokan adalah lafaz Syahadah sehingga lafaz lain tidaklah sama dengannya seperti kesaksian dalam hak-hak. Karena *Li'an* itu menghendaki ketegasan dan kata Kesaksian itu lebih mencerminkan ketegasan sehingga tidak boleh di tinggalkan, dan karena ini juga tidak boleh ber-

sumpah atas nama Allah tanpa kalimat yang berlaku sebagai kata aku bersaksi اشهد dan pada dasarnya ini juga pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah juga.

e. Tertibnya susunan lafaz *Li'an*, yaitu Suami lah yang memulai lafal sumpah kepada isterinya, kemudian diikuti sumpah isteri, jika lebih dulu lafaz laknat dari lafal sumpah yang empat atau lebih dulu sumpah *Li'an* isteri atas sumpah *Li'-an* suami, ini tidak dianggap, dan ini di sepakati. Karena *Li'an* menurut ulama Hanafiyah adalah kesaksian, perempuan dengan kesaksiannya bertujuan menyangkal kesaksian suami, sehingga tidak sah sebelum diucapkan sumpah kesaksian suami lebih dulu.

f. Ada isyarat yang menunjuk kepada salah satu pasangan terhadap yang lain bila keduanya hadir, menyebut namanya dan menyandarkan padanya jika ia tidak hadir, ini disepakati oleh fuqaha. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan hadirnya suami isteri secara bersamaan, tetapi jika salah satunya tidak ada maka boleh, seperti suami me*Li'an* di masjid

sementara isterinya ada di pintu karena ketidakmungkinannya masuk ke masjid. Ulama Malikiyah mensya-ratkan adanya orang yang hadir dalam majlis *Li'an* paling sedikit empat orang yang adil, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, di sunnahkan dalam *Li'an* dihadiri oleh sekumpulan orang Islam, karena Ibn Abbas dan Ibn Umar dan Sahl ibn Sa'ad ikut menghadiri peristiwa mereka, maka itu menunjukkan bahwa hadir banyak orang, karena anak-anak juga hadir dalam majlis mengikut orang laki-laki, karena *Li'an* itu dibina atas ketegasan, bersangatan dan segera sehingga melakukannya dalam kumpulan orang lebih patut dan disunnahkan tidak kurang dari empat orang karena bukti saksi dalam zina yang di syari'atkan bagi yang menuduh zina adalah empat orang.

Untuk sahnya *Li'an* ulama Malikiyah mensya-ratkan: suami mutlak tidak boleh lagi menggauli isterinya setelah ia melihatnya berzina atau setelah ia tahu kehamilan atau kelahiran isterinya akibat perbuatan orang lain, bila ia menyetubuhinya maka ia dicegah/

dilarang mengucapkan *Li'an* padanya dan tidak dimungkinkan darinya. Dan disyaratkan juga menyegerakan *Li'an* setelah ia tahu kehamilan atau lahirnya anak, jika *Li'an*nya terlambat meskipun sehari tanpa ada uzur, maka terlaranglah *Li'an* suami pada isterinya dan tidak juga dimungkinkan darinya juga.

Juga disyaratkan lafaz "aku bersaksi" اشهد empat kali dari suami dan dari isteri dan *Li'an* (laknat) pada yang kelima bagi suami dan murka غضب pada sumpah kelima dari isteri, sebagaimana yang disebut dalam nash dalam tentang sumpah *Li'an*. Suami me*Li'an* jika ia melihat dengan yakin isterinya berzina, dan penglihatan dari mata...., dan adapun orang buta maka berpegangan pada rasa. atau kabar yang menyebabkannya menuntut walaupun berasal dari perempuan.[21]

Syarat-syarat menafi anak:

Ulama Hanafiah mensyaratkan 6 hal untuk mengingkari anak dan meniadakan hubungan nasab, yakni:

a. Sebelumnya Hakim telah memutus perceraian antara suami isteri, karena perkawinan sebelum terjadi perceraian masih berlaku maka tidak mesti menafi.

[21] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 566-7.

b. Penafian anak setelah kelahiran harus segera dan seketika, atau sehari dua setelah itu paling lama tujuh hari yang menurut kebiasaan orang mengucapkan selamat atas kelahiran, bila ia menafi lewat dari itu maka tidak lagi berlaku. Menurut al-Sahibani; ketentuan waktu menafi anak di sesuaikan dengan banyaknya masa nifas yaitu 40 hari. Sementara jumhur menghendaki penafian anak harus segera, jika menunda tanpa uzur maka pengingkaran tidak sah.
c. Tidak didahului oleh pengakuan anak meskipun hanya pertanda atau sikap tanggung-jawab, seperti penerimaan ucapan selamat tanpa ada penolakan.
d. Anak tetap hidup sewaktu putusan perceraian, yakni anak dalam keadaan hidup pada waktu perceraian.
e. Bahwa setelah perceraian perempuan tersebut tidak lagi melahirkan anak yang lain, jika ia kembali melahirkan anak sehingga suami menafinya, maka hakim menerapkan *Li'an* bagi keduanya, keduanya diputus cerai, dan anak di

nasabkan ke ibunya. Atau ia telah menceraikan isterinya yang kemudian kembali melahirkan anak lain maka niscayalah kedua anak itu semuanya, karena tetapnya nasab anak kedua yang tidak tercakup padanya *Li'an*, karena hukum *Li'an* telah batal dengan perpisahan (perceraian), maka tetaplah nasab anak yang kedua, kemudian ditetapkan juga nasab anak yang pertama.

f. Ia tidak pernah dihukum penetapan nasab anak secara syar'iy, seperti seorang wanita melahirkan anak yang di serahkan ke penyusuan yang kemudian penyusu itu meninggal maka diputuskan dasarnya kepada bapaknya, kemudian ia mengingkari nasabnya, maka hakim menerapkan *Li'an* bagi keduanya, maka tidaklah terputus nasab anak, karena putusan hakim itu dengan diat (tebusan) kepada orang berakal sebagai ketetapan dengan keadaan anak darinya. Dan tidak lah terputus nasab setelahnya.

Syarat penafian kehamilan menurut ulama Malikiyah, antara lain:

a. Suami menyatakan bahwa ia belum pernah menyetubuhi isterinya setelah akad nikah atau dengan sengaja berhubungan dengan-nya atau ia telah menyetubuhinya tetapi ia telah kosong dengan haid sekali. Jika ia belum menyetubuhinya setelah akad atau ia telah menggaulinya kemudian ia datang membawa anak setelah hubungan dalam suatu masa yang tidak terkait dengan anak padanya dengan perkawinan, bisa jadi karena singkatnya waktu seperti ia melahirkan anak dengan sempurna setelah sebulan atau dua bulan atau lima bulan setelah percampuran atau persetubuhan. Karena masa hamil paling singkat adalah enam bulan setelah persetubuhan dan bisa jadi karena lamanya masa hamil yaitu lima tahun karena masa hamil terlama adalah empat tahun setelah bersetubuh, maka jika dalam dua keadaan ini, itu diakui. Maka di ketahuilah secara pasti bahwa anak itu bukan berasal dari suaminya sehingga untuk menafinya dilakukan *Li'an*.
b. Menafi anak sebelum ia dilahirkan, jika ia diam walau sehari tanpa uzur sampai ia melahirkan,

maka suami di hukum had (*qazaf*) dan tidak bisa *Li'an*. Adapun ulama Syafi'iyah mereka membolehkan menafi anak pada masa kehamilan atau langsung setelah kelahiran, jika menunda tanpa uzur atau sebelum menerima ucapan selamat, maka gugur haknya menafi, karena penundaan mengandung makna pengakuannya. Jika ia mengaku tidak mengetahui kelahiran, jika ia berada di tempat/daerah yang dekat maka perkataannya tidak diterima, karena pengakuannya bertentangan dengan kenyataan yang ada. Tetapi jika memang ia berada di tempat yang memungkinkan ia tidak mengetahui kelahiran seperti negeri yang besar (perkotaan) maka satu pendapat pengakuannya harus bersama dengan sumpahnya karena apa yang dia akui itu nyata. Mereka berpendapat tidak sah mengingkari salah satu dari dua anak kembar, jika datang seorang wanita dengan dua anak kembar, yang satu diingkari dan yang lain di akui, atau ia meninggalkan penafian tanpa uzur, maka kedua anak itu dihubungkan dengannya, karena kandungannya satu. Karena

Allah swt. tidak pernah berlaku menurut sunnatullah dalam satu rahim berkumpul dua janin yang berasal dari air mani dua lelaki.

Dan mestilah si suami menafi anak yang di bawa oleh isterinya dan ia tahu bahwa itu bukan berasal darinya. Karena ia menggaulinya atau melahirkannya tidak sampai enam bulan dari persetubuhan. Atau di bawah empat tahun tetapi jika melahirkannya di antara enam bulan dari persetubuhan dan empat tahun itu dan ia tidak lagi mendapat haid setelah itu maka haram menafi anak dengan *Li'an* untuk memelihara perkawinan. Jika ia melahirkan enam bulan setelah bebas haid maka pastilah enam bulan ke atas itu dari zina, maka halal lah menafi anak dengan *Li'an* menurut pendapat yang lebih benar, tetapi pada keadaan yang pertama untuk tidak menafinya karena kehamilan telah melihat darah (haid).

Menurut ulama Hanabilah syarat menafi anak antara lain:

a. Tidak didahului pengakuan atau dengan kembarnya atau dengan indikasi seperti itu, sepertii jika ia menafi salah satu anak kembar dan mendiamkan (tidak menafi) anak yang la-

in. Pendapat ini sama dengan ulama Syafi'iyah.

b. Penafian anak dilakukan setelah melahir-kan, jika ia menyukai sehingga ia diam atau mengakui imbauan atau melambatkan penafian padahal mungkin dilakukannya, karena mengharap kematiannya tanpa ada uzur semisal lapar, haus atau tertidur, maka gugurlah haknya untuk menafi. Jika ia berkata saya tidak mengetahui adanya anak ini atau melambatkan menafi karena ada uzur seperti tersandra atau sakit atau hilang (sesat) atau sedang menjaga harta maka haknya tidak gugur, pendapat ini juga sama dengan ulama Syafi'iyah.

c. Bahwa dalam sumpah *Li'an* kedua suami isteri menyebut tentang pengingkaran anak, karena keduanya sama-sama bersumpah sehingga di syaratkan menyebut soal itu. Menurut ulama Syafi'iyah cukup menyebut soal anak pihak laki-laki saja dan tidak perlu pihak wanita karena ia tidak menafinya. Menyebut tentang anak dalam ucapan lebih kuat menurut ulama Hanabilah de-ngan perkataan: "Anak ini bukan

lah anak ku" dan yang wanita berkata "Anak ini adalah anak dia". Menurut Qadi Abu Ya'la dan ulama Syafi'iyah; Disyaratkan suami berkata: "Anak ini adalah anak hasil zina, dan dia bukan dariku", karena ia ingin mengatakan "dia bukan berasal dariku" penciptaan dan kejadiannya maka ia harus menyebutnya untuk menegaskannya.

d. *Li'an* didapat dari kedua suami isteri, dan ini pendapat mayoritas ulama, menurut Imam Syafi'iy, anak dinafi dengan *Li'an*nya suami saja, karena menafi anak itu dengan sumpah suami bukan sumpah isteri yang menyatakan dusta suami, sumpah isteri juga tidak bermakna menafi nasab anak bahkan ia meneguhkannya dan menyatakan suami dusta, karena *Li'an*nya wanita untuk menghindar dari hukuman had zina. Tetapi jumhur menolak pendapat ini karena Nabi saw. Menafi anak dari pihak laki-laki terjadi setelah keduanya ber *Li'an*.
e. Sempurnanya lafaz *Li'an* dari kedua suami isteri sekalian.

f. Dimulai dengan *Li'an* suami dahulu baru diikuti *Li'an* pihak wanita, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika dilakukan sebaliknya itu menyalahi sunnah, dan perpisahan terjadi dan anak dinafi darinya.

6. Tatacara *Li'an* dan Kehadiran Hakim

Tatacara *Li'an*, sifat dan lafaz-lafaznya:

Ulama sepakat tatacara *Li'an* sebagai berikut:

Berdasarkan Qur'an Surat al-Nur, Ayat: 6-9, maka apabila seorang suami meng*qazaf* isterinya atau menafi nasab anak yang di lahirkannya sedang ia tidak memiliki bukti dan isterinya tidak mengakui Dan ia menuntut penegaka had *qazaf* atasny, maka hakim memerintahkannya melaksanakan *Li'an* yang dimulai oleh suami dengan mengatakan di hadapan hakim sebanyak empat kali "اشهد بالله "aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku orang yang benar/jujur atas apa yang aku tuduhkan padanya dari Zina atau menafi anak, bahwa maksud telah dibatasi dengan isyarat pada isterinya jika ia hadir atau (h. 572) dengan menyebut nama dengan perkataan: pada yang aku tuduh si fulanah isteriku dari zina, kemudian ia berkata kali kelima, laknat Allah atas dirinya jika ia orang pendusta pada apa yang

ia tuduhkan pada isterinya dari zina atau menafi anak dan suami menunjuk pada isteri-nya pada semua yang ia sebutkan.

Kemudian si isteri berkata empat kali juga, " اشهد بالله " sungguha ia (suaminya) adalah pendusta pada apa yang ia tuduhkan padaku dari zina atau penafian anak, dan ia mengatakan kali kelima, bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya benar pada tuduhannya bahwa aku berzina atau penafian anak, dan sesung-guhnya dikhususkan kata "غضب "murka karena itu paling kuat dalam *Li'an* bagi pihak perempuan, karena perempuan sangat mengesalkan dengan zina, maka mereka menggunakan *Li'an* dalam ucapannya dengan banyak, sebagaimana riwayat hadis, maka ia diuji de-ngan *Li'an* untuk memurnikan dan tidak mendahu-luinya, dan juga karena kejahatannya yaitu zina jauh lebih besar dari kejahatan suami yaitu *qazaf*, dan wajib si suami yang memulai duluan dalam *Li'an*, karena ia pendakwa, dan dalam dakwaan pendakwa yang me-mulai duluan.

Berdasarkan sunnah yang menguatkan dalil al-Qur'an ada banyak hadis, di antaranya hadis Ibn Umar: ia berkata: Wahai Rasulallah bagaimana pendapatmu

jika salah satu dari kami mendapatkan isteri kami berbuat keji, apa yang ia perbuat, jika ia bicara maka ia bicara perkara besar, jiak ia diam maka ia juga mendiamkan hal yang besar: maka Nabi diam dan tidak menjawab, dan setelah itu, ia mendatanginya dan berkata sesungguhnya yang aku tanyakan padamu itu terjadi pada diriku, maka Allah turunkan ayat-ayat Surat al-Nur ini. Maka dibacakanlah ayat itu padanya dan rasul meng-ingatkan dan menyebut bahwa azab dunia jauh lebih baik dari azab akhirat, maka ia menjawab tidak, dan demi Zat yang mengutusmu dengan Haq, aku tidaklah berdusta tentangnya kemudian Rasul memanggil isterinya dan menasehatinya dan mengabarkan bahwa azab dunia jauh lebih baik ketimbang azab akhirat, maka isterinyapun menjawab tidak, dan demi zat yang mengutusmu dengan haq, sungguh ia pendusta.

Maka suami memulai duluan, ia bersaksi empat kali kesaksian atas nama Allah bahwa ia termasuk orang yang benar dan kali kelima laknat Allah atas dirinya jika ia pendusta kemudian diikuti oleh si isteri bersaksi sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa suaminya adalah pendusta dan sumpah kelima murka

Allah atas dirinya jika suaminya benar, kemudian Nabi menceraikan keduanya. (Hadits Muttafaq Alaih antara Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn Jabir dari Ibn Umar).

Menurut Abu Hanifah boleh juga perempuan yang memulai duluan dengan *Li'an*, tetapi menurut al-Kasani dalam kitab al-Bada'i', ia sebaiknya mengulangi, karena *Li'an* kesaksian perempuan dan kesaksian perempuan menyanggah kesaksian suaminya, sehingga tidak sah melainkan setelah wujud nya kesaksian suami.[22]

7. Anjuran dalam *Li'an* dan keharusan adanya Hakim

Disunnahkan bagi Hakim untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menasehati kedua suami isteri sebelum melakukan *Li'an*, dan mewanti-wanti keduanya akan azab Allah di akhirat, sebagaimana yang dilakukan Nabi terhadap Ibn Umar dan isterinya, dan Sabda Nabi kepada Hilal: Takutlah pada Allah karena azab dunia jauh lebih baik dari azab akhirat dan membacakan kepada keduanya ayat:

[22] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 572-3.

b. Dan mengatakan pada keduanya bahwa Nabi telah bersabda kepada dua suami isteri yang melakukan *Li'an*: bahwa Hisab Allah atas kalian berdua, ia maha mengetahui bahwa satu dari kalian adalah pendusta, maka adakah dari kalian berdua yang mau bertaubat?
c. Hakim tidak boleh menghukum *Li'an* sampai jelas baginya status pernikahan keduanya.
d. Bahwa keduanya mengucapkan *Li'an* dengan berdiri supaya dapat dilihat orang banyak, dan mengumumkan perkara keduanya, suami berdiri ketika mengucapkan *Li'an* dan isterinya duduk, kemudian isteri berdiri ketika mengucapkann sumpah *Li'an* nya dan suaminya duduk, dan keduanya mengucapkan lafaz-lafaz *Li'an* yang berjumlah empat kali kesaksian.
e. Di hadiri oleh sekelompk orang Islam, paling sedikit empat orang yang adil, dan ulama Malikiyah mewajibkan ini.
f. Mengutamakan pelaksanaan *Li'an* dari segi tempat dan waktu. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dilakukan setelah

shalat sebagai pelajaran dan preventif, atau setelah shalat ashar, karena ia shalat di pertengahan waktu, atau setelah shalat ashar hari jum'at, karena waktu mustajab sebagaiana diriwayatkan Abu Daud dan al-Nasa'iy, karena sumpah palsu di waktu setelah Ashar hukumannya paling berat karena sabda Nabi saw; ada tiga jenis orang yang Allah tidak akan berbicara padanya di hari kiamat dan tidak juga mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih, termasuk di antara mereka lelaki yang bersumpah dusta setelah shalat Ashar, yang memutus dengan-nya harta seorang lelaki muslim.

Dan hendaklah *Li'an* orang muslim dilakukan di masjid, karena tempat paling mulia, dan ulama Malikiyah mewajibkan di masjid karena di dalam masjid ada penguatan pengaruh supaya tidak sumpah palsu.

Tempat paling mulia adalah di Makkah, di antara hajar aswad dan maqam Ibrahim yang dinamakan al-Hathim dan di Madinah pada mimbar yang menghampiri makam Nabi, Karena adanya hadits Nabi SAW:

Siapa yang bersumpah di atas mimbarku ini sumpah pendosa disediakan kursinya dari api neraka. Dan sabda belai: Jangan bersumpah di mimbar ini baik seorang hamba atau pun merdeka sumpah pendosa meskipun hanya di atas sauk basah tidak ada ganjaran kecuali neraka.

Dan *Li'an* di Baitil Maqdis dan menga-dakan *Li'an* di selain masjid yang tiga itu, mesti di lakukan di atas mimbar masjid jami', karena itu tempat yang paling agung, dan perempuan yang haid atau nifas atau diragukan kemuslimahannya mengucapkan *Li'an* di pintu masjid jami'. Orang Kafir zimmi atau ahl al-kitab mengucapkan *Li'an* di Bi'ah tempat ibadah untuk orang Nasrani dan di Kanisah tempat ibadah orang Yahudi, karena tempat ibadah mereka sama seperti Masjid di kita dan orang Majusi me*Li'an* di rumah api karena mereka mengagungkan tempat itu, tujuannya untuk menghindari kebohongan.

Dan hadirnya hakim untuk menjaga aqidah mereka dari syubhat kitab yang mereka akui, dan tidak boleh me*Li'an* di rumah berhala dan patung karena tiada kehormatan padanya, dan keyakinan mereka padanya bukan syari'at.

Menurut Qadi Abu Ya'la dari ulama Hanabilah dan dari Ulama Hanafiyah tidak perlu menguatkan *Li'an* dengan tempat dan waktu tertentu, karena Allah swt telah memerintahkannya dan tidak mengaitkan dengan waktu dan tempat, maka tidaklah boleh mengaitkannya tanpa ada dalil, dan karena Nabi saw (hanya) memerintahkan si lelaki menghadirkan isterinya dan tidak mengkhususkan pada waktu tertentu, jika ada maka pastilah ada riwayat.

Keharusan ketika ada suami/isteri menolak mengucapkan sumpah *Li'an* atau mengurungkannya.

Kadang-kadang ada salah satu dari suami isteri menolak untuk mengucapkan *Li'an* setelah menuntutnya di muka hakim, dan terkadang ada yang membatalkan dan mengakui dirinya berdusta, apa tindakan hakim?

Adapun dalam keadaan salah satunya menolak bersumpah *Li'an* setelah ia menuntutnya, fuqaha berbeda pendapat dalam dua pandangan:

a. Ulama Hanafiah berpendapat, jika suami enggan bersumpah ia disandra sampai bersedia mengucapkan sumpah atau meng-akui dirinya berdusta, maka ia dihad *qazaf*, dan bila

si isteri yang menolak bersumpah ia pula yang di sandra sampai mau mengucapkan sumpah *Li'an* atau ia membenarkan tuduhan suaminya, jika ia membenarkan tuduhan suaminya maka kosonglah jalannya dari tiada had, karena firman Allah swt. ويدرؤ عنها العذاب yaitu penahanan menurut mereka dan menurut ulama Hana-bilah.

b. Dan Jumhur ulama selain Hanafiah ber-pendapat bahwa jika suami enggan mengucapkan *Li'an* atau isteri yang enggan maka di had zina, karena sumpah *Li'an* adalah sebagai pengganti dari had zina, firman Allah ويدرؤ عنها العذاب yaitu siksa dunia berupa had zina bagi mereka si isteri tidak bisa terhindar dari had kecuali ia mengucapkan sumpah *Li'an* nya. Kecuali ulama Hanabilah menyetujui ulama Hanafiah apabila isteri menolak bersumpah adalah pengambilan madlul ayat itu, jadi jika dia tidak mengucapkan sumpah *Li'an* maka ia tidak bisa menghindari azab/hukuman, maka ia di sandra sampai ia mengaku berzina sebanyak empat kali atau ia mengucapkan sumpah. Dan pen-

dapat Jumhur yang lebih kuat karena kuatnya dalil mereka berdasarkan qur'an dan sunnah. Bahwa apabila seorang suami menuduh isterinya yang Muhsonah (suci) maka wajib ia di had *qazaf* dan dia dihukum fasiq dan kesaksiannya ditolak kecuali ia bisa mendatangkan bukti atau de-ngan melakukan *Li'an*, jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi atau menolak untuk melakukan *Li'an* maka wajiblah ia dihukum dengan semua itu.[23]

Dan terkadang suami wajib di atas penola-kannya bersumpah *Li'an* berupa Ta'zir saja, seperti dalam hal *qazaf* terhadap wanita ghair muhsanah, seperti wanita ahl al-Kitab, budak sahaya, wanita gila, kanak-kanak, maka ia wajib mendapat hukum ta'zir, terkait terbebasnya ia dari *qazaf*, tidak juga wanita-wanita itu dihad dengan had sepenuhnya karena kekurangan mereka sebagaimana di sebutkan, dan juga tidak dikaitkan dengan sifat fasiq tidak juga ditolak kesaksiannya, karena *qazaf* bagi mereka itu tidak wajib had, dan ia berhak mengucapkan *Li'an* untuk menolak hukum ta'zir karena itu adalah ta'zir dalam hukum *qazaf*. Maka ber-

[23] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 576-7.

lakulah kaidah, setiap tempat (keadaan) yang tidak berlaku *Li'an* padanya, maka nasab dihubungkan dengan suami, maka wajiblah dengan *qazaf* sebagai keniscayaannya dari had dan ta'zir, kecuali pelaku *qazaf* anak kecil atau gila, maka tidak ada ta'zir atau pun hukum dera baginya dan tidak juga hukum *Li'an* padanya.

Pembatalan Suami atas sumpah *Li'an* yang ia ucapkan.

Apabila suami mengaku dusta atas *Li'an* yang telah dia ucapkan, Imam empat mazhab sepakat bahwa ia dihukum had *qazaf*, dan bagi isteri ia berhak menuntut hakim melakukan had, sama apakah ia mendustakan diri sendiri sebelum ucapan *Li'an*nya atau pun setelahnya, karena pernyataan *Li'an* berlaku sebagai alat bukti bagi suami, jika ia mendustakan diri sendiri dengan berkata:

"aku telah berdusta atasnya (istrinya), maka bertambah kehormatan isterinya dan berulang *qazaf* nya, maka tidaklah kurang dari kewajiban atasnya had yang wajib dalam *qazaf* semata. Jika ia kembali mengurungkan diri dari mengaku dusta, dan ia berkata, aku punya bukti yang bisa ku tegakkan bahwa ia telah berzina, atau ia ingin menggugurkan had darinya dengan

mengucapkan *Li'an*, maka ia tidak boleh lagi didengar, karena bukti dan *Li'an* untuk meyakinkan apa yang ia katakan, padahal ia sudah mengakui kebohongannya, maka tidak lah boleh didengar darinya yang menyalahi pengakuan itu.

Dan ini semua adalah dalam hal yang dituduh zina adalah wanita muhsan (Muslimah yang dilindungi), jika wanita bukan muhsan maka ia dihukum ta'zir. Jika pelaku *Li'an* mengaku dirinya dusta sebelum me*Li'an* isterinya, ia di had *qazaf*, dan tetaplah (status) perkawinannya, dan wanita itu tetap isterinya, tetapi jika pengakuan setelah *Li'an* perkawinannya tidak lagi berlaku.

Dan apabila penafi anak mengaku dusta setelah ia menafi dan setelah *Li'an* maka nasab anak dihubungkan dengannya apakah anak itu hidup ataupun mati, anak itu kaya atau pun miskin, karena *Li'an* adalah sumpah atau kesaksian (bukti), jika ia mengaku dengan apa yang tadinya ia selisihi maka yang diambil adalah pengakuannya, dan gugurlah hukum *Li'an*, kemudian karena nasab meliputi ketetapan itu sesuai kemungkinan, dan sempurna hukum waris antara bapak dan

anak karena kewarisan mengikuti nasab yang sudah di tetapkan sehingga kewarisan mengikuti.[24]

Apakah *Li'an* itu kesaksian atau sumpah?

Dalam pembahasan tentan syarat dua orang pelaku *Li'an*, menurut ulama Hanafiah, Hanya saja yang boleh melakukan *Li'an* adalah orang yang boleh bersaksi, tidak boleh me*Li'an* kecuali antara dua orang muslim yang merdeka dan adil, syarat pe*Li'an* adalah merdeka, berakal, baligh, Islam, bisa bicara dan tidak pernah dihukum had *qazaf*. Menu-rut Jumhur ulama, sah *Li'an* dari setiap suami isteri yang mukallaf, sama apakah muslim atau kafir, adil atau pun fasiq, atau keduanya pun pernah di hukum had atau salah satunya.

Dasar perbedaannya adalah dalam memandang apakah *Li'an* itu kesaksian atau sumpah, pendapat ulama Hanafiah *Li'an* itu adalah kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang dikaitkan dengan laknat dan murka Allah, dan dari sisi suami dalam menegakkan had *qazaf* dandari sisi isteri dari soal had zina, dalil mereka adalah ayat *Li'an*. Dalam ayat ini suami isteri dinamakan para saksi شهداء dan di dalam

[24]Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 576-8.

Nash *Li'an* dinamakan kesaksian, dan bilangannya dijadikan seperti bilangan saksi dalam zina. Dan bilamana *Li'an* itu adalah kesaksian maka di syaratkan juga padanya sebagaimana persyaratan kesaksian atas muslim.[25]

Pendapat Jumhur: lafaz *Li'an* itu disebut kesaksian, tetapi pada hakikatnya itu sumpah, meskipun ia disebut kesaksian, karena sabda Nabi dalam kisah *Li'an*nya Hilal ibn Umayyah. Dan juga karena dalam *Li'an* harus menyebutkan nama Allah swt dan menyebut jawab qasam, kalau lah itu kesaksian maka tidak diperlukan, dan juga karena ia sama baik suami mau pun isteri kalau itu kesaksian mestilah isteri Cuma separuh *Li'an* saja, juga karena wajib mengulanginya sampai empat kali sementara dalam kesaksian tidak ada pengulangan dan juga karena *Li'an* terjadi dari dua pihak sementara kesaksian hanya dari satu pihak yaitu penggugat.

Adapun penyebutan *Li'an* sebagai kesaksian dalam nas itu karena redaksi ucapan dalam *Li'an* ada menyebutkan demi Allah aku bersaksi, sehingga *Li'an* juga disebut kesaksian meskipun ia adalah sumpah,

[25] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 578.

dan kadang syahadat juga diibaratkan sumpah, seperti dalam firman Allah swt قالوا نشهد اذا جاءك المنافقون kemudian berkata اتخذوا ايمانهم خنة. dan mereka berijma' bahwa *Li'an* dari orang buta boleh kalau lah itu kesaksian maka tiada dibolehkan *Li'an*nya orang buta.

Maka jika *Li'an* itu sumpah, maka tidak lah disyaratkan padanya syarat-syarat kesaksian, maka berbedalah pendapat mereka pada orang bisu, jumhur berpendapat orang bisu dapat me*Li'an* jika bisa di pahami, menurut Hanafiah tidak bisa me *Li'an* karena orang bisu tidak boleh bersaksi.

Dan yang lebih kuat adalah pendapat jumhur karena kuatnya dalil mereka, karena *Li'an* itu disyari'atkan karena adanya hajat, dan hajat itu meluas kepada seluruh manusia meskipun mereka tidak boleh bersaksi.[26]

Akibat *Li'an*

Berikut beberapa akibat *Li'an* yang diucapkan di hadapan hakim:

a. Gugurnya had *qazaf* atau hukum ta'zir dari suami dan gugurnya had zina atas istrei, jika suami tidak mengucapkan *Li'an* wajib atas-nya

[26]Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 579-80.

had *qazaf* menurut ulama selain Hanafiah jika isteri yang di*Li'an* itu suci dan hukum ta'zir jika wanita yang dituduh bukan muhsan. Jika isteri tidak mengucapkan sumpah *Li'an* ia wajib dihad zina menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yaitu hukum cambuk (jilid) bagi yang perawan dan rajam bagi yang sudah menikah.

b. Haramnya bersetubuh dan berjimak setelah mengucapkan li;an dari kedua suami isteri meskpun sebelum diceraikan oleh hakim karena adanya hadis: dua orang yang mengucapkan *Li'an* tidak lagi bisa berkumpul selamanya.

c. Wajib menceraikan keduanya, menurut ula-ma Hanafiah tidak sempurna memisahkan keduanya kecuali dengan keputusan Hakim, dasarnya perkataan Ibn Abbas dalam kisah Hilal Ibn Umayyah: maka Nabi menceraikan keduanya, maka ini indikasi bahwa perceraian belum terjadi sebelum itu, jika salah satunya mati sebelum bercerai maka mereka saling mewarisi dan jika suami mengucapkan talak maka terjadilah talak itu.

d. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang lebih kuat berdasarkan riwayat Ahmad: Perceraian terjadi dengan *Li'an* bukan dengan putusan hakim, karena sebab perceraian yaitu lian sudah terjadi, maka terjadilah perceraian tanpa perlu putusan cerai dari hakim, dan juga karena perkataan Umar r.a, Dua orang yang mengucapkan *Li'an* diceraikan keduanya dan tidak lagi boleh berkumpul selamanya.

e. Menurut Imam Syafi'i, telah berakibat cerai dengan sumpah *Li'an* suami saja meskipun isteri tidak mengucapkan *Li'an*, karena perceraian terjadi sebagai akibat dari ucapan, maka terjadilah dengan ucapan suami sendiri seperti ucapan talak, menurut Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni: kami tidak tahu seorang pun yang setuju dengan pendapat Syafi'i ini.

f. Menurut Abu Hanifah perceraian ini termasuk talak ba'in dan Muhammad, karena dengan putusan hakim sama seperti perceraian disebabkan impoten, setiap perceraian dengan putusan hakim termasuk talak ba'in, tetapi si perem-

puan tidak akan boleh kembali dikawini kecuali dalam dua keadaan:

1) Si suami menyatakan ia telah berdusta meskipun ada dalil seperti anak yang di nafi meninggal suai mengakui nasabnya karena ini dianggap ia membatalkan kesaksiannya, dan kesaksian tiada hukumnya jika ia membatalkannya, dan ia di had dengan had *qazaf*, dan ditetapkanlah nasab anak dan begitu juga kembali lah si isteri dalam perkawinan jika perempuan membenarkannya.
2) Salah satu dari suami isteri keluar dari kebolehan menjadi saksi; karena dengan itu menafi sebab perceraian, maka walau perempuan itu berzina atau ia menuduh selainnya maka terjadilah, maka bolehlah suaminya menikahinya karena ternafikannya kebolehan me*Li'an* dari sisi isteri.

Dan apabila itu talak ba'in, maka wajib bagi isteri berupa nafkah dan tempat tinggal dalam masa iddahnya dan ditetapkan nasab anaknya. Berkata Jumhur dan Abu Yusuf, perceraian dalam *Li'an* adalah fasakh (pembatalan) sama seperti perceraian dalam menyusui,

dan wajib keharaman selamanya, kedua suami isteri tidak boleh kembali kawin setelah itu untuk selamanya, karena *Li'an* bukanlah talak, maka itu adalah fasakh sama seperti semua yang difasakh suami, dan karena *Li'an* itu adalah kewajiban dan dia menjadi sebab perceraian adapun bila suami mengaku ia telah berdusta atau keluarnya salah satu dari pe*Li'an* dari kebolehan menjadi saksi maka itu tidaklah menafi terjadinya sebab perceraian bahkan ia telah tetap dan berkekalan hukumnya.

Dan pendapat Imam Syafi'i, Percerian terjadi dengan *Li'an*nya suami meskipun isteri tidak mengucapkan *Li'an*, jika ia berdusta atau mengaku berdusta, maka itu tidaklah berfaedah mengembalikan pernikahannya dan tidak juga mengangkat hukum keharamannya karena keduanya itu hak baginya yang keduanya itu telah ia batalkan dengan *Li'an*nya, maka tidaklah memungkinkan untuk kembali, berbeda dengan had dan hubungan nasab maka berdusta dan mengaku dusta mengembalikan kedudukannya karena itu haknya. Hilangnya Nasab anak dari si bapak, dan menghubungkan nasab dengan ibunya jika *Li'an* itu tujuannya menafi anak, sehingga tidak punya hubungan

waris dan tidak ada kewajiban nafkah, baik nafkah bapak kepada anak maupun nafkah anak kepada bapak.

Ini juga menimbulkan keadaan-keadaan hukum bagi anak antara lain; tiada kebolehan kesaksian anak kepada asal Pelaku *Li'an* dan asal kepada cabangnya, tiadanya hak meminta hukum qisas kepada pembunuh anak yang dinafi, tidak sahnya menghubungkan nasab anak dengan orang lain karena pengakuan dusta pe *Li'an* sehingga nasab kembali kepadanya, tetapnya hukum mahram, maka si lelaki penafi tidak boleh menikahi anak perempuan dari anak yang dinafi karena mengandung konsekwensi itu adalah anaknya.[27]

Hal-hal yang Mengggugurkan kewajiban *Li'an*

Ulama Hanafiah menetapkan bahwa kewajiban *Li'an* gugur dengan hal-hal berikut:

a. Masalah tiadanya kecakapan atau kemampuan me*Li'an* atau apa yang asalnya menghalang kemestian mengucapkan *Li'an*: setiap yang menghalangi kewajiban mengucapkan *Li'an*, bila keadaan itu muncul kewajiban itu gugur, seperti jadi gila atau murtad atau bisu atau ia telah meng*qazaf* (menuduh zina) orang lain dan

[27] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 581-2.

ia di-had *qazaf*, atau ia pernah menyetubuhi perempuan lain secara haram seperti ia pernah berzina atau menyetubuhi wanita secara syubhat, maka dalam keadaan-keadaan ini tidak wajib had, jika diwajibkan maka itu gugur dengan alasan-alasan ini karena hilangnya kecakapan me *Li'an*. Karena *Li'an* itu adalah persaksian sehingga harus ada sifat dan syarat-syarat bersaksi untuk menimbulkan hukum.

b. Adanya kejelasan hukum dengan talak (ba'in) atau fasakh atau adanya kematian, jika suami mentalak isterinya setelah ia menuduh zina atau suami memfasakh isterinya atau meninggal salah satu dari suami isteri maka gugurlah *Li'an* dan hukum had, adapun gugurnya *Li'an* karena telah hilangnya perkawinan. Masih tegaknya status perkawinan merupakan syarat kebolehan *Li'an* sebagaimana telah dijelaskan, adapun ketiadaan hukum had, karena *qazaf* mewajibkan *Li'an* bukan mewajibkan had. Adapun jika suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, maka itu tidak menggugurkan *Li'an* karena talak raj'i tidak membatalkan status perkawinan.

c. Kematian Pelaku *Qazaf* atau hilang, *Li'an* gugur dengan matinya saksi *Qazaf* atau hilang, karena kalau ia mati atau hilang tidak bisa diputus dengan kesaksiannya.

d. Suami mengaku dusta atau suami membenarkan isterinya dalam *qazaf*: jika suami mengaku dusta dalam *qazaf*nya maka gugur *Li'an*, karena lemah untuk mewujudkannya, maka wajib atasnya had *qazaf* karena *qazaf* nya sah.

Jika isteri membenarkan tuduhan suaminya gugurlah *Li'an* juga karena sudah lemah untuk mewujudkannya, karena si isteri sudah mengakui penginkarannya itu dusta, tetapi tidak ada hukum had atas dirinya, karena *Li'an* kalaupun ia diharuskan tidaklah menetapkan adanya zina atas diri isteri, tidak juga menghilangkan kehormatannya dengan adanya *Li'an*, maka ia tidak di had dengan had zina, dan itulah yang lebih utama karena gugurnya *Li'an*.[28]

Ulama Hanabilah menyebutkan tiga hal yang menggugurkan *Li'an*:

a. Munculnya kelemahan dari beberapa kecakapan, seperti gila, berzina dan isteri yang bisu.

[28]Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 582.

b. Isteri membenarkan tuduhan suaminya atau memaafkannya atau mendiamkannya, dan dua sebab hal ini adalah syarat mereka, bahwa ia mendustakannya dan terus berdusta sampai dilakukannya *Li'an*.

c. Meninggalnya suami sebelum *Li'an* atau sebelum sempurna mengucapkan *Li'an*, maka di sepakati gugurlah *Li'an*, dan nasab anak di hubungkan dengannya dan isteri Mewarisinya, karena *Li'an* belum terjadi sehingga akibat hukum tidak terjadi, demikian juga *Li'an* gugur jika ia meninggal dalam keadaan lian suami sudah selesai sementara *Li'an* isteri belum dilakukan.

Menurut Imam Syafi'i, isteri tertalak bain dengan liannya suami, meskipun isteri belum mengucapkan *Li'an*, atau jika ternyata suami berbohong, dan gugur hak saling mewarisi dan anak dinafi, dan isteri mesti di hukum had kecuali ia bersedia mengucapkan *Li'an*.

Yang membatalnya Hukum *Li'an* setelah Adanya Sebelum Perceraian

Pendapat ulama Hanafiah: Bahwa setiap yang menggugurkan *Li'an* setelah kewajibannya, maka ia

membatalkan hukum *Li'an*, yaitu akibat hukumnya, setelah terwujudnya, Sebelum perceraian seperti gilanya salah satu dari suami isteri atau keduanya setelah *Li'an* sebelum perceraian, atau suami bisu atau pun keduanya bisu, atau suami murtad atau keduanya murtad atau salah satunya pernah di had *qazaf* atau si isteri pernah melakukan hubungan badan secara haram, dan mengaku dusta salah satunya sehingga hakim tidak menceraikan keduanya dan keduanya tetap dalam perkawinan mereka.

Dan itu karena hukum asalnya bagi keduanya adalah tetapnya antara kedua suami isteri itu atas keadaan *Li'an* dari segi kecakapan merupakan syarat tetap adanya hukum *Li'an*, karena *Li'an* mereka itu adalah kesaksian, sehingga syarat-syarat saksi harus tetap ada pada mereka sampai timbulnya putusan peradilan. Jika hilang sifat (prasyarat) kesaksian dengan sebab-sebab itu maka hakim tidak boleh memutuskan cerai.[29]

[29]Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 581-2.

B. Sumpah *Li'an* dan Tatacara Penerapannya di Pengadilan Agama

Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sejauh yang telah peneliti lakukan, aturan tentang Hukum Li'an dan tatacaranya hanya terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam. Pada undang-undang dan peraturan sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya tidak ada mengatur tentang Li'an sebagai penyebab putusnya perkawinan, demikian juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga tidak ditemukan aturan tentang Li'an.

Ketentuan dan aturan tentang Sumpah Li'an terdapat di dalam Pasal 125 s/d 128 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991 (Selanjutnya disebut KHI). Pasal tentang Li'an ini di dalam KHI diletakkan di Bab XVI, Tentang Putusnya Perkawi-nan, Bagian Kesatu, Umum.

Pasal 25 KHI menyatakan bahwa Sumpah Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri

untuk selama-lamanya. Bahwa Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau untuk mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.[30]Bah wa Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.[31]Selanjutnya tatacara li'an diatur sebagai berikut:

Pertama; Suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina atau hendak mengingkari anak dalam kandungan atau yang lahir dari istrinya bersumpah sebanyak 4 (empat) kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak dan kemudian diikuti dengan ucapan sumpah yang kelima dengan kata-kata "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta.[32]

Kedua; Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan juga mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa "tuduhan dan atau pengingkaran suaminya tersebut tidak benar",selanjutnya diikuti sumpah kelima dengan kata-

[30] Pasal 126 KHI
[31] Pasal 128 KHI
[32] Pasal 127 Huruf a

kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran anak oleh suaminya tersebut benar.[33]

Pasal 127 huruf c dan d menyatakan bahwa tata cara Li'an yang diatur pada bagian sumpah suami dan sumpah isteri ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan apabila tata cara pada Huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka di anggap tidak terjadi li'an.

Selanjutnya peneliti juga melakukan penelusu-ran soal bagaimana penerapan aturan tentang Li'an ini di Pengadilan Agama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang responden yang berasal dari unsur hakim dan kepaniteraan di Pengadilan Agama Tanjungpinang dan Pengadilan Agama Bengkalis.

Berdasarkan hasil dialog dan wawancara yang peneliti lakukan, didapatkan informasi berupa keadaan faktual pelaksanaan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian dengan alasan tuduhan zina dan perselingkuhan. Bahwa, menurut Hakim YM Drs. Daswir, MH.,[34] ber-

[33]Pasal 127 Huruf b

[34]Beliau adalah Hakim Senior di Pengadilan Agama Tanjungpinang, wawancara pada Oktober 2018 di Pengadilan Agama Tanjungpinang.

dasarkan pengalaman puluhan tahun memeriksa perkara perceraian, belum pernah satu pun beliau temukan perkara Li'an atau pun mendengar rekan hakim lainnya yang ada memeriksa perkara li'an. Meskipun beliau mengakui ada banyak perkara perceraian yang diperiksa alasannya mengarah pada tuduhan zina baik dari suami maupun dari isteri, akan tetapi perkara ini lebih lazim disebut dengan alasan perselingkuhan.

Jadi penyebab perceraiannya adalah perselingkuhan. Beliau mensinyalir bahwa ketentuan Kom-pilasi Hukum Islam tentang Li'an tidak pernah digunakan dalam menyelesaikan sengketa perceraian, alasan-alasan perceraian lebih banyak mengacu kepada alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan berikut tambahan alasan perceraian sebagaimana disebut dalam pasal 116 KHI.

Adapun ketentuan Li'an dalam KHI menurut beliau memang begitulah ketentuannya bahwa antara sumpah suami dan sumpah bantahan dari istri itu merupakan satu kesatuan, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan ayat Li'an dalam surat al-Nur. Bahwa Li'an

dianggap tidak terjadi jika istri tidak mengucapkan sumpahnya.

Menurut Hakim dan sekaligus Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang, YM. M. Ali Syarifuddin, Lc, SH, M.Ag, ketika peneliti tanyakan soal hukum Li'an dan penerapannya di Pengadilan Agama, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan Li'an di Pengadilan Agama itu berat untuk dilakukan mengingat konsekwensi dan akibat hukumnya dalam hukum Islam, sehingga kebanyakan perceraian yang ada kaitan dengan tuduhan zina dan atau pengingkaran anak, di selesaikan dengan tata cara perceraian biasa.[35]

Demikian juga pendapat Hakim YM. M. Zen, MH,[36] bahwa memang aturan dan tatacara Li'an sebagaimana yang tertuang di dalam KHI tidak fungsional, karena sejauh pengalaman beliau menjadi hakim, tidak pernah satupun ada perkara yang diselesaikan dengan tatacara Li'an.

Di samping akibat hukum yang dianggap berat, karena pengucapan sumpah ini terkait laknat dan

[35]Wawancara dengan Bapak M. Ali Syarifuddin, Lc, SH, M.Ag, Ketua Pengadilan Agama Tanjung pinang, pada Oktober 2018 di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
[36]Wawancara pada Oktober 2018 di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

murka Allah, juga mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selamanya. Sehingga bukan hanya warga masyarakat yang tidak pernah mengajukanya tetapi juga sedapatnya di hindari dari penyelesaian dengan cara li'an ini. Sehingga kebanyakan perkara percerian dengan tuduhan perselingkuhan yang mengarah pada tuduhan zina, diselesaikan dengan cerai biasa, yaitu perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan. Kalaupun ada pengucapan sumpah, itu bukanlah sumpah li'an, tetapi sumpah untuk kegunaan pembuktian sebagaimana sumpah dalam hukum acara perdata biasa, dan tidak dikaitkan dengan laknat dan murka Allah swt.

Menurut YM. M. Zen, MH., memang perlu di kritisi juga redaksi pasal 27 KHI itu, yang menganggap Li'an yang telah diucapkan suami dianggap tidak terjadi jika istri tidak bersedia mengucapkan sumpah bantahan. Karena jika begitu suami yang telah mengucapkan sumpah bisa saja rujuk atau kembali menikahi istri yang sudah ia ucapkan sumpah Li'an itu.

Akan tetapi keadaan ini belum pernah terjadi karena memang penyelesaian dengan jalan Li'an itu sendiri belum pernah ada. Memang menurut beliau

banyak ketentuan-ketentuan hukum di dalam KHI yang dirasakan belum ideal.

Demikian juga keterangan dan pendapat Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang yang menyatakan bahwa, selama beliau menjadi Panitera Sidang yang mengikuti proses pemeriksaan perkara perceraian, memang terdapat banyak perkara perceraian yang dilatorbelakangi oleh isu perselingkuhan dan perzinahan, tetapi belum ada satu pun pihak suami yang mengajukan dengan jalan Li'an, tetapi semua dengan alasan ketidak harmonisan rumah tangga, dengan kata lain tuduhan zina itu oleh masyarakat lebih dikenal dengan tuduhan perselingkuhan yang akibatnya menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga sehingga menyebabkan perselihan dan pertengkaran rumah tangga.[37] Selanjutnya peneliti juga berkesempatan melakukan wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dan juga dengan seorang Panitera Muda di Pengadilan Agama Bengkalis.

Menurut Hakim YM. Muhammad Kadafi Bashori, SHI., Memang selama ini perkara perceraian terdapat juga penyebab yang mengarah kepada tuduhan

[37]Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang di Pengadilan Agama Tanjungpinang pada Oktober 2018.

zina dan juga pernah ia dapatkan pernyataan pihak suami yang tidak mengakui anak yang dilahirkan isterinya. Tetapi semuanya diselesaikan dengan alasan pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri, sehingga belum ada yang mengarah kepada pembuktian dengan sistem Li'an.[38]

YM. Kadafi juga mengutip pandangan seorang mantan Hakim Agung yang dahulu pernah menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Yaitu YM. Habiburrahman, bahwa menurut beliau KHI itu masih banyak perlu penyempurnaan sehingga dapat fungsional untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara, belum lagi adanya persoalan payung hukumnya yang bukan berupa Undang-undang dan hanya Instruksi Presiden yang dalam hirarkis Peraturan Perundang-Undangan, Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam hirarkis Peraturan Perundang-undangan.[39]

Panitera Muda Pengadilan Agama Bengkalis, Helmi Cendra, S.Ag, MH. Juga menambahkan bahwa selama beliau mendampingi hakim dalam memeriksa perkara, memang tidak pernah mengarah kepada pengucapan sumpah Li'an, meskipun dari pernyataan pihak

[38]Wawancara di Pengadilan Agama Bengkalis, 19 Nopember 2018.
[39]Ibid..

suami ada kalimat menuduh istri berbuat zina dengan orang lain atau bahkan pernyataan tidak mengakui anak yang dikandung dan dilahirkan oleh isterinya.

Menurut beliau ini juga disebabkan keterbatasan pengetahuan agama masyarakat dan juga keawaman mereka soal hukum dan Perundang-Undangan. Ini tidak hanya dalam sidang-sidang di Pengadilan Agama Bengkalis, tetapi juga dalam sidang keliling di wilayah-wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkalis.[40]

Demikianlah berbagai informasi dan panda-ngan dari kalangan Praktisi di Pengadilan Agama soal hu-kum acara Li'an yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam prakteknya ternyata memang belum pernah terjadi dan fungsional di lingkungan Peradilan Agama.

[40]Wawancara di Pengadilan Agama Bengkalis, 19 Nopember 2018.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan hasil penelusuran di lapangan maka sebagai hasil penelitian di dapatlah beberapa kesimpulan penelitian, antara lain:

1. Bahwa Mekanisme Li'an di Lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, mengacu kepada al-Qur'an Surat al-Nur ayat 6 s/d ayat 9. Kemestian terpenuhinya sumpah tidak hanya dari pihak suami sebagai penuduh zina, tetapi juga harus ada pengucapan sumpah dari pihak isteri yang menolak tuduhan tersebut untuk terjadinya cerai dengan jalan Li'an secara normatif adalah untuk memenuhi ketentuan ayat al-Qur'an tersebut.
2. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama (jumhur) mensyaratkan Li'an terjadi jika tatacaranya sesuai dengan kronologis ayat al-Qur'an, sehingga Li'an

berikut akibat hukumnya baru dianggap terjadi jika itu terpenuhi. Namun menurut Imam al-Syafi'i, meskipun Isteri tidak mengucapkan sumpah penolakan, jika suami telah selesai mengucapkan sumpahnya, yakni sampai sumpah yang kelima, maka akibat li'an berupa putus perkawinan untuk selamanya, sudah terjadi.

3. Berdasarkan hasil wawancara kepada sejumlah hakim di dua pengadilan yang dijadikan sample penelitian, didapati fakta bahwa sejak pasal 127 KHI dimunculkan tahun 1991, sampai saat ini faktanya belum pernah ada perkara perceraian yang berakhir dengan pengucapan sumpah li'an di Pengadilan Agama. Jikapun ada perkara perceraian dengan faktor tuduhan zina dan atau pengingkaran anak, semuanya ternyata tidak di arahkan kepada pembuktian dengan jalan li'an tetapi menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga sehingga alas annya adalah perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat di damaikan kembali.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti dapat kan, di sini peneliti merasa perlu memberikan beberapa rekomendasi dan saran-saran:

1. Kepada Pemerintah dan Legislator agar memberi perhatian terhadap legislasi hukum perkawinan Islam, tidak hanya aspek idealitas tetapi juga aspek fungsionalitas aturan itu sendiri sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia.
2. Kepada Aparatur Peradilan diharapkan meng-agendakan sosialisasi dan pemahaman hukum Islam di Indonesia secara lebih terprogram kepa-da masyarakat.
3. Perlu dirumuskan format pemberlakuan hukum Islam dari khazanah fiqh ke dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan juga memperhati-kan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat untuk keperluan dalam dataran praksisnya dan tidak hanya menekankan idealitas sehingga hu-kum yang berlaku benar-benar diaplikasikan dalam dunia peradilan.

REFERENSI

Buku:

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3, Jakarta, Kencana, 2005.

HA.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan* Agama, cet-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indo-nesia*, (ed-4, cet-1, Yogyakarta, Liberty, 1993).

Peter Mahmud Marzuki, Prof. Dr. SH, MS, L.LM, *Penelitian Hukum*, cet-3, Jakarta, Kencana, 2007.

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Soeryono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masya-rakat*, ed-2, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

Peraturan Perundang-undangan:

Het Herziene Indlandsche Reglement/Reglement Indonesia Yang Dibarui (HIR/RIB).

Recht Reglement Buitengewesten/Reglemen Dae-rah Seberang (RBg/RDS).

Reglement op de burgerlijk recht vordering (B.Rv).

Burgerlijk Wet Boek (BW)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Buku Keempat tentang pembuktian dan lewat waktu.

Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Agama.

GLOSAIRUM

Disyari'atkan	:	Diwajibkan, keniscayaan dalam agama
Fasid	:	Rusak
Fiqh	:	Pendapat Hukum (Islam) yang berasal dari pemahaman ulama terhadap nash (al-Qur'an dan Hadits)
Had Qazaf	:	Hukuman sebanyak 80 kali cambuk terhadap penuduh zina yang tidak dapat membuktikan tuduhannya
Had Zina	:	Hukuman seratus kali cambuk atau rajam bagi pelaku zina
Hak Syuf'ah	:	Hak orang terdekat/sempadan untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu
Hujjah	:	Dasar argumentasi berdasarkan dalil
Hukum Positif	:	Hukum dan peraturan yang berlaku di suatu Negara
Jumhur Ulama	:	Mayoritas Ulama
Lafaz	:	Kata
Li'an	:	Pembuktian tuduhan zina dan atau pengingkaran anak dari suami terhadap isterinya dengan sumpah.
Massa 'Iddah	:	Waktu tunggu bagi isteri yang dicerai
Menafi	:	Mengingkari, tidak mengakui
Mudharat	:	Keadaan merusak dan merugikan
Mukallaf	:	Orang Islam yang sudah akil baligh dan cakap menerima kewajiban agama
Mula'anah	:	Saling bersumpah li'an, suami menuduh dan istri menolak tuduhan dengan sumpah
Mula'in	:	Orang yang mengucapkan sumpah li'an
Nasab	:	Silsilah, asal-usul keturunan
Nifas	:	Masa pemulihan setelah melahirkan ditandai dengan berhentinya pendarahan dan sembuhnya luka/robek alat kelamin pasca melahirkan
Nukul	:	Menolak bersumpah

Sumpah	:	Suatu Pernyataan yang kebenarannya disandarkan kepada tuhan yang diyakini jika dusta pelakunya akan berdosa dan mendapat murka tuhannya
Syarah	:	Penjelasan
Syubhat	:	Ketidak jelasan status hukum yang sebaiknya dihindari
Talak Ba'in	:	Kata cerai dari suami yang sudah tidak ada opsi rujuk
Talak Raj'i	:	Kata cerai dari suami tetapi masih ada opsi rujuk
Ulama Hanabilah	:	Ahli fiqh dari Mazhab Hanbali
Ulama Hanafiah	:	Ahli fiqh dari Mazhab Hanafi
Ulama Malikiyah	:	Ahli Fiqh dari Mazhab Maliki
Ulama Syafi'iyah	:	Ahli Fiqh dari Mazhab Syafi'i
Uzur	:	Halangan akibat kelemahan dan keadaan tidak berdaya
Wali	:	Wali nikah, Ayah Kandung atau ahli waris laki-lakinya
Zahir Hadis	:	Berdasarkan redaksi teks
Zimmi	:	Orang non muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Muslim

DAFTAR INDEKS

A

al-Qur'an . 1, 6, 7, 28, 38, 39, 51, 83

B

berhala 56
Bi'ah 56

F

fasad 22
fasid 22, 23, 32, 33, 34, 35
fiqh .. 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 85
formal 9

H

had 7, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 37, 38, 46, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73
had qazaf 21, 24, 30, 32, 34, 50, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 71, 73
Hadis 1, 38

I

Ijma 2
integral.....1
Islam.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 29, 32, 34, 36, 41, 54, 62, 74, 77, 78, 82, 83, 85, 87
Istihsan.....2
Istishab.....2

L

lafaz ...23, 24, 39, 40, 42, 49, 50, 54, 63
Legislasi.....4
li'an 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 75, 77, 79, 84

M

Majusi 56
Mazhab 2, 15
menafi25, 26, 27, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 67, 68

N

nasab .25, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 42, 44, 49, 50, 60, 61, 67, 68, 69, 72
nikah 22, 32, 34, 35, 45

P

penafian.. 25, 26, 27, 43, 44, 46, 48, 51
Peradilan Agama4, 9, 11, 14, 17, 18, 82, 86, 87
Peraturan perundang-undangan 19
Peraturan Perundang-Undangan ... 1, 19, 20, 81, 85

Q

qazaf ..22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 35, 46, 51, 57, 59, 60, 65, 70, 71
Qiyas 2

R

raj'iy 31, 34, 35, 36
redaksi 22, 39, 63, 79

S

sumpah 5, 6, 7, 8, 17, 21, 22, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84
syuf'ah 26

T

Ta'zir 59

Z

zina ..5, 7, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 41, 47, 49, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

ISBN 978-623-90371-3-0

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS
Jalan Lintas Barat Km. 19
Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, Kabupaten Bintan
Kepulauan Riau